



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt. G/2014/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Penggugat**
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam surat gugatan tertanggal 15 April 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0046/Pdt. G/2014/PA Pw, tanggal 15 April 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo 71/71/I/2004 tanggal 31 Januari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Labuandiri, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton selama kurang lebih 9 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat bermaksud poligami karena 10 tahun menikah dengan Penggugat namun belum memiliki keturunan;

Hal. 1 dari 10. Putusan Nomor: 0043/Pdt. G/2014/PA. Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengancam Penggugat akan menceraikan Penggugat karena Penggugat tidak menyetujui apabila Tergugat menikah lagi karena Penggugat tidak rela untuk di madu sehingga antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- 5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 20 Januari 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun untuk persidangan tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir, maka prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/71/I/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo tanggal 31 Januari 2004. Bukti tersebut bersesuaian dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P).

Hal. 2 dari 10. Putusan No: 0043/Pdt. G/2014/PA. Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan PNS pada Dinas Kebersihan Kabupaten Buton, tempat kediaman di Dusun Labahawu, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemenakan saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Labuandiri, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekarang ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena pada tahun 2013 Tergugat bermaksud poligami karena sudah 10 tahun menikah dengan Penggugat belum juga memiliki keturunan namun Penggugat tidak menyetujui kalau Tergugat ingin berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada tahun 2013 tersebut Penggugat dan Tergugat pulang ke Desa Lapodi, dan Tergugat mendengar langsung maksud keinginan Tergugat untuk berpoligami dan apabila Penggugat tidak mengizinkan maka Tergugat mengancam akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lapodi sedangkan Tergugat kembali ke Desa Siontapina;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah antar Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Perangkat Desa lapodi (Kaur Pemerintahan), tempat kediaman di Dusun Labahawu, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 10. Putusan No: 0043/Pdt. G/2014/PA. Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bersempu sekali dengan saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Labuandiri selama kurang lebih 19 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lapodi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat ingin berpoligami karena sudah 10 tahun menikah dengan Penggugat dan belum memiliki keturunan, namun Penggugat tidak menyetujuinya;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahukan oleh ibu Penggugat kalau Tergugat hendak berpoligami dan apabila Penggugat tidak menyetujui maka Tergugat mengancam akan menceraikan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah diberitahukan oleh Penggugat kalau mereka sering bertengkar disebabkan keinginan Tergugat berpoligami;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah bulan Januari tahun 2014;
 - Bahwa setelah berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Labuandiri, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton;
 - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah saling tidak memperdulikan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa pernah pihak keluarga berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan berusaha bermusyawarah dan memanggil Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, kemudian menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.
- Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.
- Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 10. Putusan No: 0043/Pdt. G/2014/PA. Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menghadap di persidangan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa diputus tanpa hadirnya tergugat dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلم فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus diterapkan. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebankan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus disebabkan Tergugat bermaksud ingin berpoligami karena 10 tahun menikah dengan Penggugat belum memiliki keturunan dan mengancam jika tidak menyetujuinya akan menceraikan Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Januari 2014 telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut secara yuridis bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian tersebut di atas, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Hal. 5 dari 10. Putusan No: 0043/Pdt. G/2014/PA. Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, adalah bukti tertulis berupa foto kopi akta nikah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg./Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil angka 4 garis datar pertama dan kedua, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg./Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 KuhPerdata. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil angka 4 garis datar pertama dan kedua, adalah didapatkan berdasarkan pemberitahuan pemberitahuan ibu Penggugat sehingga syarat materiil tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R. Bg./Pasal 171 HIR. Keterangan itu dalam hukum acara pembuktian sebagai keterangan *de auditu*, yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun dikaitkan dengan keterangan saksi pertama yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut, maka keterangan *de auditu* saksi kedua Penggugat itu merupakan bukti permulaan dan telah melengkapi batas unsur testis yang diberikan oleh saksi pertama. Oleh karena itu, keterangan tersebut dapat diterima hingga telah terbukti bahwa Tergugat ingin berpoligami karena sudah 10 tahun belum memiliki keturunan dan mengancam akan menceraikan Penggugat jika tidak diizinkan berpoligami;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi Penggugat di atas, keterangan lainnya telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan langsung, berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dari Pasal 309 R. Bg. Sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal diancam Penggugat tinggal di Desa Lapodi sedangkan Tergugat tinggal di Desa Labuandiri, Kecamatan Siontapina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2014;

Hal. 6 dari 10. Putusan No: 0043/Pdt. G/2014/PA. Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga mempunyai anak merupakan salah satu tujuan dari berkeluarga dan merupakan impian setiap pasangan yang telah menikah. Kehadiran anak dapat menjadi buah hati dan tanda cinta dari pasangan suami-istri. Namun kadang-kadang mempunyai anak tidaklah semuda bagi sejumlah pasangan. Ada yang mungkin mengalami kesulitan sehingga walaupun telah bertahun-tahun menikah sebagaimana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat selama 10 (sepuluh) tahun belum dikaruniai anak. Fakta hukum Tergugat ingin menikah lagi dan jika tidak disetujui mengancam akan menceraikan Penggugat merupakan permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat yang dihadapi selama 10 tahun ini, semestinya masing-masing pihak berusaha dengan sabar, tekun dan berdoa kepada-Nya untuk diberikan keturunan akan tetapi justru berkeinginan untuk berpoligami dan jika tidak disetujui akan menceraikan Penggugat padahal Tergugat dapat menempuh jalur litigasi di Pengadilan Agama dengan mengajukan izin poligami. Selain itu pula ketiadaan keturunan dapat menimbulkan kecurigaan masing-masing pihak yang berdampak pada saling menyalahkan bahwa salah satunya berada dalam kemandulan. Dengan demikian keadaan tidak mempunyai keturunan membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi, unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2014, merupakan bentuk dari tidak keputusasaan dari tidak memiliki keturunan, padahal jika kedua bersama-sama mencari solusi berupa berobat secara medis atau bahkan pengobatan alternatif yang sesuai dengan syariah untuk mendapatkan keturunan dan/atau dapat juga dengan cara mengangkat anak yang dalam masyarakat sebagai upaya pancingan agar bisa mendapatkan keturunan, akan tetapi justru Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga telah menambah semakin runyamnya permasalahan yang mendasari pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai bahwa dalam kasus ini bukan lagi perselisihan yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus dalam rentang waktu sebelas tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan, sikap Tergugat

Hal. 7 dari 10. Putusan No: 0043/Pdt. G/2014/PA. Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan sarana yang sangat efektif untuk mencari solusi agar dapat rukun kembali. Selanjutnya di depan persidangan, Penggugat dengan tegas telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga berdasarkan segala fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89

Hal. 8 dari 10. Putusan No: 0043/Pdt. G/2014/PA. Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siontapina di tempat kediaman Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,00. (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1435 Hijriyah** oleh **Drs. H. A. NURJIHAD.** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10. Putusan No: 0043/Pdt. G/2014/PA. Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD N, S. HI.

Drs. H. ANDI NURJIHAD

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00-.	
2. Panggilan	: Rp.	550.000,00-.	
3. Redaksi	: Rp.	5.000,00-.	
4. Meterai	: Rp.	6.000,00-.	
5. <u>ATK/Biaya Proses</u>	: Rp.	<u>50.000,00-.</u>	
JUMLAH	:Rp.	641.000,00-.	(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)